


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang terjadi dengan sangat pesat pada saat ini membuat pola hidup masyarakat berubah. Dengan adanya *digital convenience* yang dirasakan oleh masyarakat, pola konsumsi masyarakat pun kini mengalami pergeseran (Mahardika, 2019). Adanya kemudahan digital berpotensi untuk meningkatkan perilaku konsumtif pada masyarakat (Astri, 2019).




**Gambar 1.1**  
**Pengguna dan Tingkat Penetrasi *E-Commerce* di Indonesia**  
**Tahun 2017-2023**

*Sumber: (Jayani, 2019)*

Pada Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah pengguna *e-commerce* di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat penetrasi *e-commerce* yang selalu mengalami peningkatan. Adapun sektor *e-commerce* dengan pendapatan tertinggi terdapat pada sektor *fashion* yang pada tahun 2023 diproyeksikan mencapai US\$ 11,7 miliar yang dapat dilihat pada Gambar 1.2 (Jayani, 2019). Dikutip dari kompas, survey yang dilakukan oleh lembaga riset snapcart pada Januari 2018 mengungkapkan bahwa generasi milenial menjadi pembelanja terbanyak di bidang *e-commerce* sebesar 50% (25-34 tahun), namun jika digabung dengan generasi Z (15-24 tahun) maka jumlah pembelanja

dari generasi muda mencapai sekitar 80% dalam penggunaan *e-commerce* di Indonesia (Tashandra, 2018).



**Gambar 1.2**  
**Lima Sektor Penyumbang Pendapatan terbesar *E-Commerce* Indonesia**  
*Sumber: (Putera, 2018)*

Generasi milenial dinilai sebagai generasi yang paling konsumtif, hal ini salah satunya karena dipengaruhi oleh perubahan budaya digital dan penggunaan internet (CNN Indonesia, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Anggraeni dan Setiaji (2018) dinyatakan bahwa media sosial dan status ekonomi orang tua berpengaruh signifikan pada sikap konsumtif. Salah satu contoh, dengan didukung oleh akses yang serba digital membuat masyarakat mudah untuk dapat memenuhi kebutuhannya seperti konsumsi makanan. Namun, hal ini terkadang membuat masyarakat mengonsumsi kebutuhan mereka secara berlebihan. Menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan PBB (FAO) sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahunnya, dan menjadi penyumbang terbesar sampah makanan kedua di dunia (Live More Society, 2020), Untuk menghindari perilaku konsumtif yang ada dalam diri masyarakat, maka sangat diperlukan sekali literasi keuangan pada masyarakat agar tidak tergerus arus globalisasi yang berlebihan dan juga dalam rangka memberikan pengetahuan pada masyarakat dalam pentingnya merencanakan keuangan pribadi.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh OJK, pada tahun 2019 indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 38,03% yang meningkat sebesar 8,33% dari SNLIK tahun 2016 (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Namun peningkatan literasi keuangan ini tidak menunjukkan pengaruh pada tingkat kesadaran masyarakat dalam merencanakan keuangan untuk masa depannya. Selain itu, terdapat hasil riset yang dilakukan oleh GoBear Indonesia mengenai *Financial Health Index* (FHI) menyatakan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terkait dengan perencanaan keuangan masih rendah. Hasil studi FHI ini mengungkapkan fakta bahwa di usia 35 tahun, orang Indonesia belum memulai perencanaan keuangan dan di usia 41 tahun baru memulai perencanaan khususnya untuk masa pensiun (Hutauruk, 2019), yang dapat diketahui pada rentang usia 15-65 tahun adalah penduduk usia produktif dan termasuk angkatan kerja, tentunya pada usia produktif tersebut perencanaan dan pengelolaan keuangan pribadi sangatlah penting dalam mengatur pola konsumsi pribadi.

Perencanaan keuangan adalah suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap orang karena keuangan adalah bagian penting dalam kehidupan manusia (Huang, 2016). Perencanaan keuangan ini dapat dilakukan oleh individu untuk kehidupan mereka sendiri maupun para pelaku bisnis untuk mengetahui tentang dana yang dibutuhkan untuk periode yang akan datang dengan sumber dana yang tersedia (Murali dan Subbakrishna, 2018).

Perilaku pengelolaan keuangan adalah kemampuan individu dalam memainkan peran keuangan, di antaranya perencanaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dalam jangka panjang maupun jangka pendek (Kholilah dan Iramani, 2013). Penerapan pola keuangan yang tepat harus didukung dengan pemahaman ilmu keuangan yang baik dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena penerapan pola perilaku keuangan yang baik merupakan langkah awal untuk membuat hidup lebih sejahtera (Prihartono dan Asandimitra, 2018).

Di sisi lain dalam Islam, tidak hanya urusan beribadah saja yang diatur dalam agama tetapi Islam juga mengatur semua aspek kehidupan salah satunya aspek ekonomi (Hanifah, Nurasyiah dan Kusnendi, 2019). Harta pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena memiliki unsur

*dharuri* dan tidak bisa ditinggalkan. Dengan adanya harta, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat materi maupun imaterial (Djuwani, 2008). Harta yang manusia miliki pada dasarnya Allah swt berikan sebagai tanda cinta kepada hambanya, namun manusia tertipu oleh dunia kemewahan dan kesenangan semata sehingga selalu tertipu oleh nikmatnya dunia. Yang pada sejatinya harta yang dimiliki adalah titipan dari Allah Swt. (Nasr, Juliana dan Nuryanti, 2021), manusia hanya diberikan kepercayaan untuk mengelola harta tersebut dengan bijak dan sebaik mungkin sebagai salah satu ikhtiar dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Oleh itu menjadi sangat penting perilaku manajemen keuangan pribadi di kalangan muslim sendiri, terlebih yang sudah diketahui penduduk muslim di Indonesia adalah yang terbanyak di dunia, dengan 229.000.000 total populasi penduduk muslim (World Population Review, 2021). Menjadi tidak relevan jika dibandingkan dengan populasi muslim terbesar namun pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan masih sangat kurang. Seperti yang sudah diingatkan di surat Al-Isra ayat 26 yang berbunyi:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا

*“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”*

Hal ini dijelaskan juga dalam al-Qur’an surat Luqman ayat 34 yang berbunyi (Cahyono, 2000):

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ  
مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal.”*

Sesuai surat Luqman ayat 34 bahwa Allah Maha Mengetahui, dan sudah jelas seluruh harta yang diberikan di muka bumi akan diminta pertanggung-jawabannya

di akhirat kelak bagaimana harta itu dihabiskan, oleh karena itu penting bagi masyarakat muslim mengelola harta dengan baik. Dalam pengelolaan keuangan pribadi tentunya memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi kebiasaan pengelolaan keuangan yang dilakukan tiap individu, oleh karenanya dalam pengelolaan keuangan pribadi harus dijadikan kebiasaan dan menjadi sesuatu yang direncanakan, menurut Ajzen (1991) dalam *Theory of Planned Behavior* atau perilaku terencana dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu *attitude toward behavior*, *subjective norm*, *perceived behavioral control*.

Salah satu faktor yang mempengaruhi *financial planning* adalah *financial attitude* atau sikap keuangan yang memiliki definisi keadaan pikiran, pendapat, dan penilaian seseorang terhadap keuangan pribadinya, yang kemudian di aplikasikan ke dalam sikap (Pradiningtyas dan Lukiastuti, 2019). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Amanah, Iradianty dan Rahardian (2016); Herdjiono dan Damanik (2016); Ameliawati dan Setiyani (2018); Prihartono dan Asandimitra (2018); Muhidia (2019); Pradiningtyas dan Lukiastuti (2019); Ramadhan dan Asandimitra (2019); Budiono (2020); Tangngisalu (2020); dan (Asmadi, 2019) dinyatakan bahwa *financial attitude* ini memiliki pengaruh positif terhadap perencanaan keuangan. Di mana semakin baik sikap yang dimiliki seseorang terhadap uang maka semakin baik pula pengelolaan keuangan pribadinya. Sedangkan dalam penelitian Nobriyani dan Haryono (2019); Harianto dan Isbanah (2021) menyatakan bahwa *financial attitude* tidak berpengaruh terhadap perilaku keuangan. Baik buruknya sikap keuangan seseorang tidak berpengaruh terhadap perilaku mengelola keuangannya.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *financial planning* adalah *financial knowledge* atau pengetahuan keuangan. *Financial Knowledge* didefinisikan sebagai kompetensi untuk melakukan tindakan rasional, penilaian yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang diinformasikan (Amanah, Iradianty dan Rahardian, 2016). Dalam penelitian Amanah, Iradianty dan Rahardian (2016); Putri (2016); Nobriyani dan Haryono (2019); Pradiningtyas dan Lukiastuti (2019); Ramadhan dan Asandimitra (2019); Budiono (2020); Tangngisalu (2020); dan (Asmadi, 2019) dinyatakan bahwa *financial knowledge* memiliki pengaruh positif terhadap perencanaan keuangan. Sedangkan dalam penelitian Herdjiono dan

Damanik (2016); Prihartono dan Asandimitra (2018); Muhidia, (2019); Harianto dan Isbanah (2021) menyatakan bahwa *financial knowledge* tidak berpengaruh terhadap perencanaan keuangan pribadi. Hasil tersebut diperoleh karena rata-rata jawaban beberapa responden dengan pengetahuan keuangan baik dan beberapa responden dengan pengetahuan keuangan rendah, tidak terdapat perbedaan perilaku yang cukup jauh terkait pengelolaan keuangan mereka.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi *financial planning* adalah *locus of control*. *Locus of control* merupakan sebuah keyakinan, harapan, atau sikap tentang keterkaitan antara perilaku seseorang dengan yang diakibatkan (Widiawati, 2019). Dalam penelitian Muhidia (2019); Pradiningtyas dan Lukiastuti (2019); Budiono (2020); dan Widiawati (2020) menyatakan bahwa *locus of control* berpengaruh positif terhadap perencanaan keuangan secara pribadi ataupun keluarga dan pada penelitian Asmadi (2019) menyatakan bahwa *eksternal locus of control* berpengaruh positif terhadap perencanaan keuangan pribadi seseorang. Hasil berbeda pada penelitian Prihartono dan Asandimitra (2018); Nobriyani dan Haryono (2019); Ramadhan dan Asandimitra (2019) yang menyatakan variabel *locus of control* tidak berpengaruh terhadap *financial management behavior*. Sedangkan dalam penelitian Amanah, Iradianty dan Rahardian (2016) menyatakan bahwa *eksternal locus of control* secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *personal financial management behavior*.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan kemudahan digital yang dirasakan oleh masyarakat membuat pergeseran pola konsumsi masyarakat menjadi lebih konsumtif, sesuai apa yang diperintahkan dalam surat Al-Isra ayat 26 dan Luqman ayat 34 sudah jelas bahwa Allah meminta hambanya untuk bisa mengatur harta dan tidak boros selama di dunia karena sifat boros adalah sifat yang disukai syaitan. Berdasarkan penelitian Putri (2016) mengatakan tujuan dari perencanaan keuangan Islam untuk mendapatkan *falah* yang berarti kesuksesan, kemenangan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak, dengan distribusi secara adil dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan juga Islam tidak membenarkan jika harta yang dimiliki digunakan secara bebas sesuai dengan keinginan pemiliknya (Ropi et al., 2019).

Berangkat dari fenomena, masalah, teori dan gap penelitian yang sudah dipaparkan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang “*Islamic Financial Planning Masyarakat Muslim di Indonesia: Analisis Financial Attitude, Financial Knowledge dan Locus of Control*”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis membatasi masalah dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Perilaku keuangan masyarakat Indonesia yang masih cenderung konsumtif kemudian menimbulkan berbagai perilaku keuangan yang tidak bertanggung jawab seperti kurangnya menabung, investasi, perencanaan dana darurat dan penganggaran dana untuk masa depan (Herdjiono dan Damanik, 2016).
2. Generasi muda jarang mempraktikkan kemampuan pengelolaan keuangan dasar, seperti *budgeting*, perencanaan tabungan harian atau perencanaan untuk kebutuhan jangka panjang dan lain sebagainya (Amanah, Iradianty dan Rahardian, 2016).
3. Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh OJK, pada tahun 2019 indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 38,03% meningkat sebesar 8,33% dari SNLIK tahun 2016 (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).
4. Perencanaan keuangan seharusnya keterampilan yang wajib dimiliki setiap orang, karena perencanaan keuangan adalah bagian penting dalam kehidupan manusia (Huang, 2016).
5. Hasil riset mengenai *Financial Health Index* (FHI) menyatakan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terkait dengan perencanaan keuangan masih rendah yang mengungkapkan fakta bahwa di usia 35 tahun, orang Indonesia belum memulai perencanaan keuangan dan di usia 41 tahun baru memulai perencanaan pensiun (Hutauruk, 2019).

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka dari itu penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat *financial attitude*, tingkat *financial knowledge*, tingkat *locus of control*, dan *Islamic Financial Planning* masyarakat muslim di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh tingkat *financial attitude* terhadap *Islamic Financial Planning* masyarakat muslim di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh tingkat *financial knowledge* terhadap *Islamic Financial Planning* masyarakat muslim di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh tingkat *locus of control* terhadap *Islamic Financial Planning* masyarakat muslim di Indonesia?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan pertanyaan penelitian di atas, maka dari itu ada beberapa tujuan penelitian yang ingin penulis capai. Pertama, untuk mengetahui kondisi aktual dari tingkat *financial attitude*, *financial knowledge*, tingkat *locus of control*, dan *Islamic financial planning* masyarakat muslim di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui pengaruh tingkat *financial attitude* terhadap *Islamic Financial Planning* masyarakat muslim di Indonesia. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh tingkat *financial knowledge* terhadap *Islamic financial planning* masyarakat muslim di Indonesia. Keempat, untuk mengetahui pengaruh tingkat *locus of control* terhadap *Islamic financial planning* masyarakat muslim di Indonesia.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis yang akan dijabarkan ke dalam poin-poin berikut.

##### 1. Manfaat Teoretis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan khususnya dalam perencanaan keuangan pribadi. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang relevan.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi para individu khususnya masyarakat muslim, *stakeholder* terkait di antaranya OJK, KNEKS dan juga



yang didukung oleh praktisi industri keuangan dan juga akademisi di Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan keuangan pribadi dan peningkatan pengetahuan keuangan di kalangan masyarakat.